

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR
NOMOR : 29 TAHUN 1981

T E N T A T I O N

PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BERSUBSIDI
 DAN SEKOLAH DASAR INKUS TAHAP AMBANG 1980/1981
 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR

BANG

1. Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Alor dalam tahun 1980/1981 telah membangun 4 buah Sekolah Dasar Inpres, dan 5 buah Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan 2 buah satuan Yayasan Pendidikan Guru Katakali, dan telah diteliti ternyata belum memiliki Surat Keputusan Pengesahan Status.
2. Bahwa dalam rangka usaha mempermudah kesempatan belajar pada tingkat pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Alor maka perlu dibangun lagi sejumlah Sekolah Dasar Inpres pada lokasi-lokasi baru.
3. Bahwa dalam tahun anggaran 1980/1981 telah dibangun 6 buah Sekolah Dasar Inpres dan 1 buah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Dati II Alor.
4. Bahwa untuk itu di samping perlu meningkatkan Status Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan Sekolah Dasar Inpres dan Kabupaten Daerah Tingkat II Alor maka Status sebagai

NGAT

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI, tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI, No. 3937).
2. Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Indonesia (Lembaran Negara RI, tahun 1958 No. 129; Tambahan Lembaran Negara RI, tahun 1959 No. 129).
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Negeri Sumatra Timur tanggal 24 September 1960 No. 53/Des.36/1 tentang pengangkatan tugas atas lapangan pnygk lempangan Sekolah Dasar.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Negeri Sumatra Timur tanggal 2 April 1974 No. 13/12/74 tentang Pembentukan Sekolah Dasar Baru tidak mengaitkan dengan manah/kegiatan hidup bagi Sekolah yang sudah terdahulu.

ATIKAN

1. Pedoman Pelaksanaan Impres Bantura, Bakti dan Sekolah menurut Instruksi Presiden RI, No. 6, tanggal 11 tentang Kesejahteraan Bantura, Bakti dan Sekolah.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Daerah Tingkat II, Negeri Tamiar tanggal 20 I, berangka 1981 No. Pd. 31/1981 tentang Surat Keputusan Pengesahan Status Sekolah Dasar Swasta Sebelas.

M E T U S K A N

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA LAYAN TINGKAT II ALOR TENTANG
PENETAPAN NAMA, STATUS, LAYAN, DASAR SWASTA BERSUSUDI
DAN SEKOLAH DASAR TINGKAT II ALOR ANGKATAN 1960/1961 DALAM
KADASTER BUKU TITIK

2. *Thymus* L.

ICEDUA

Mengaruskan kepada semua Instansi Pendidikan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Alor, serta semua sekolah bersama Guru Sukohil Dasar untuk menyesuaikan ministrasinya sesuai materi surat Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak terhitung sejak 2 Oktober 1980.

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan iki sebagaimana mestinya.-

KETIGA

Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak ta
Oktober 1980.
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
ikut sebagaimana mestinya.-

DI : K A L A B A
: 24 MARET 19

ARTI KEN. JABARAN TINGKAT

22. FACT. DECRO)=
REF. 010037617.-

TEMBUSAN : dengan hormat dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P & K RI, di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD, Tingkat I NTT, di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K, Propinsi NTT, di Kupang.
6. Kepala Dinas P dan K Daerah Tk. I NTT, di Kupang.
7. Ketua BAPPEDA Dati I NTT, di Kupang.
8. Ketua BAPPEDA Dati II Alor di Kalabahi.
9. Para Bupati Kepala Daerah se NTT, masing-masing di tempat.
10. Para Ketua DPRD, Tk. II se NTT, masing-masing di tempat.
11. Para Kepala Dinas P & K Dati II se NTT, masing-masing di tempat.
12. Para Kepala Kantor Dep. P & K se Propinsi NTT, masing-masing di tempat.
13. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II Alor masing-masing di tempat.
14. Pimpinan Yupenkris GHIT, Perwakilan Dati II Alor di Kalabahi.
15. Pimpinan Yapersukap Dati II Alor di Kalabahi.
16. Pimpinan Yapic Dati II Alor di Kalabahi.
17. P e r t a n g a n . . .

17. Pertaining to :-